



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Asmar bin H. Bakri, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Bengkel Kinong Motor, tempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Rahma Ramadhanti binti Anshar H. Panggeleng, Umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk., tanggal 13 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2015, Pemohon I dengan Pemohon II bernama Rahma Ramadhanti binti Anshar H. Panggeleng, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kilongan, dinikahkan oleh Imam bernama Salam Intaja dengan wali nikah Paman bernama Ridwadh dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Arsad dan Sudirman dengan mas kawin berupa Uang Seratus ribu rupiah dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sededa dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Qaisarah Syawaluna, lahir di Kelurahan Kilongan, 10 Juli 2016;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Asmar bin H. Bakri) dengan Pemohon II (Rahma Ramadhanti binti Anshar H. Panggeleng) yang dilaksanakan tanggal 14 September 2015 di Kelurahan Kilongan ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Muh. Asmar, Nomor: 471.1/1199/Pem-KKL, yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah an. Lurah Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, tanggal 6 Oktober 2016. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelein. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Rahma Ramadhanti, Nomor: 471.1/2045/Pem-KKL, yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah an. Lurah Kilongan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, tanggal 13 Oktober 2016. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan tentang Orang Tua, Nomor: 472.21/2039Pem-KKL, an. H. Bakri dan Hj. Marawiah sebagai ayah dan ibu kandung dari seorang bernama An. Muhammad Asmar, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, tanggal 6 Oktober 2016. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tentang Asal Usul, Nomor: 472.21/2039Pem-KKL, an. Muhammad Asmar, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah, Nomor: 472.21/2039Pem-KKL, An. Muhammad Asmar, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tentang Orang Tua, Nomor: 472.21/2040Pem-KKL, an. Anshar Hj. Panggeleng dan Murni Betan sebagai ayah dan ibu kandung dari seorang bernama An. Rahma Ramadanti, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan tentang Asal Usul, Nomor: 472.21/2040Pem-KKL, an. Rahma Ramadanti, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai, an. Muhammad Asmar, yang ditandatangani oleh calon suami An. Muhammad Asmar dan calon istri An. Rahma Ramadhanti. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah, Nomor: 472.21/2040Pem-KKL, An. Rahma Ramadhanti, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Arsyad bin H. Bakri, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 14 September 2015, di Kelurahan Kilongan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Imam bernama Salam Intaja dengan wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Bapak Ridwan, beliau adalah saudara kandung Bapak Pemohon II, beliau menggantikan Bapak kandung Pemohon II untuk menjadi wali nikah karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia
- Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan Bapak Sudirman, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Qaisarah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sudirman bin Abd. Samad, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 14 September 2015, di Kelurahan Kilongan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Salam Intaja, dengan wali nikahnya Paman Pemohon II bernama Bapak Ridwan beliau adalah saudara kandung Bapak Pemohon II, beliau menggantikan Bapak kandung Pemohon II untuk menjadi wali nikah karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia
- Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan Bapak Moh. Arsyad, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Qaisarah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Bapak Ridwan beliau adalah saudara kandung Bapak Pemohon II, beliau menggantikan Bapak kandung Pemohon II untuk menjadi wali nikah karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari dua orang diantaranya adalah Moh. Arsyad bin H. Bakri dan Sudirman bin Abd. Samad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Muh. Asmar Nomor: 471.1/1199/Pem-KKL), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Rahma Ramadhanti Nomor: 471.1/2045/Pem-KKL), P.3 (Fotokopi Surat Keterangan tentang Orang Tua Nomor: 472.21/2039Pem-KKL, an. H. Bakri dan Hj. Marawiah sebagai ayah dan ibu kandung dari seorang bernama An. Muhammad Asmar), P.4 (Fotokopi Surat Keterangan tentang Asal Usul Nomor: 472.21/2039Pem-KKL, an. Muhammad Asmar), P.5 (Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah, Nomor: 472.21/2039Pem-KKL, An. Muhammad Asmar), P.6 (Fotokopi Surat Keterangan tentang Orang Tua, Nomor: 472.21/2040Pem-KKL, an. Anshar Hj. Panggeleng dan Murni Betan sebagai ayah dan ibu kandung dari seorang bernama An. Rahma Ramadanti), P.7 (Fotokopi Surat Keterangan tentang Asal Usul, Nomor: 472.21/2040Pem-KKL, an. Rahma Ramadanti), P.8 (Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai, an. Muhammad Asmar, yang ditandatangani oleh calon suami An. Muhammad Asmar dan calon istri An. Rahma Ramadhanti) dan P.9 (Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah, Nomor: 472.21/2040Pem-KKL, An. Rahma Ramadhanti) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon (Moh. Arsyad bin H. Bakri), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 14 September 2015, di Kelurahan Kilongan, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Imam bernama Salam Intaja dengan wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Bapak Ridwan, beliau adalah saudara kandung Bapak Pemohon II, beliau menggantikan Bapak kandung Pemohon II untuk menjadi wali nikah karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan Bapak Sudirman, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Qaisarah, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah adalah fakta yang dilihat

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon (Sudirman bin Abd. Samad), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 14 September 2015, di Kelurahan Kilongan, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Imam bernama Salam Intaja dengan wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Bapak Ridwan, beliau adalah saudara kandung Bapak Pemohon II, beliau menggantikan Bapak kandung Pemohon II untuk menjadi wali nikah karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu saksi sendiri dan Bapak Moh. Arsyad, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qaisarah, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam, Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2015, di Kelurahan Kilongan, dengan wali nikah saudara kandung Bapak Pemohon II yaitu Bapak Ridwan, maskawin Islam dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Qaisarah;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya;

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2015 di Kelurahan Kilongan ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Muhammad Asmar bin H. Bakri** dengan Pemohon II **Rahma Ramadhanti binti Anshar H. Panggeleng** yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2015 di Kelurahan Kilongan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah**

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mustaring, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

T t d

Hamsin Haruna, S.HI.

H. Abdul Muhadi, S.Ag. MH.

Hakim Anggota

T t d

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti

T t d

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	280.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Luwuk, 17 Nopember 2016

Panitera,

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Arsu Laadi, S.H.

NIP. 19591110 198103 1 007

Hal. 16 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)